

Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Meningkatkan Literasi Konstitusi di Era Digital

Langit Anggra Yusephia Putri^{1*}, Prince Clinton Immanuel Christian Damanik¹, Shafira Rahmah Fidhuha¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

*princedanik@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan literasi konstitusi di era digital. Literasi konstitusi berarti kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Pancasila berperan penting karena nilai-nilainya, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, dapat menjadi dasar bagi sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah beberapa buku, artikel, dan dokumen kebijakan tentang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan menghormati hukum serta menjaga etika dalam interaksi digital. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dalam membangun warga negara yang cerdas dan berkarakter di era digital.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, pendidikan kewarganegaraan, era digital, literasi konstitusi.

Abstract

This research analyzes how Pancasila as the foundational state philosophy can serve as a guideline in enhancing constitutional literacy in the digital era. Constitutional literacy refers to the ability to understand citizens' rights and obligations based on the 1945 Constitution and to apply them in daily life, including in the digital world. Pancasila plays an important role because its values, such as humanity, justice, and unity, can serve as a basis for wise and responsible behavior in using technology. This study uses a literature review method by examining several books, articles, and policy documents related to civic education and Pancasila. The findings indicate that applying the values of Pancasila can help society, especially the younger generation, understand and respect the law and maintain ethics in digital interactions. Therefore, Pancasila is not only the state foundation but also a moral guide in building intelligent and character-driven citizens in the digital age.

Keywords Pancasila, the state foundation, citizenship education, the digital era, constitutional literacy.

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan ideologis, filosofis, dan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya bersifat universal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional (Hutabarat, 2022). Sangat penting untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai standar

moral dan etika tetapi juga berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem peraturan perundang-undangan. Dengan memahami Pancasila, setiap warga negara dapat menyadari bahwa hukum Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat dan para penyelenggara negara dapat menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Daullah et al., 2022).

Generasi muda sangat erat kaitannya dengan gadget. Kemajuan teknologi informasi menawarkan peluang besar bagi mereka untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan banyak lagi (Nurjanah et al., 2024). Sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia 15-19 tahun (91 persen), diikuti oleh kelompok usia 20-24 tahun (88,5 persen). Rata-rata pengguna mengakses internet untuk berkomunikasi (32,9%) dan membuka sosial media (51,5 %). Ini menunjukkan bahwa kaum muda adalah mayoritas pengguna internet, atau lebih khusus lagi, penggunaan media sosial. jinformasi, mencari hiburan, dan belajar melalui internet. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masyarakat seringkali dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi yang mereka peroleh karena arus informasi yang sangat cepat melalui media-media tersebut di atas. (Prasetya & Sari, 2022) Permasalahan tersebut, yaitu berita bohong yang biasanya disebut hoax, terkait erat dengan perkembangan media sosial yang sedang berkembang saat ini. Karena tingkat kesadaran literasi masyarakat Indonesia rendah pada media digital, hoax semakin marak. Menurut penelitian yang dilakukan pada maret 2016 oleh *Central Connecticut State University, World's Most Literate Nations Ranked* menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara untuk budaya literasi.

Bagi generasi muda Indonesia, tantangan di era digital tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan mereka menemukan informasi, tetapi juga berhubungan dengan cara mereka memilah, mengatur, dan mempertanggungjawabkan penggunaan informasi tersebut. Menurut penelitian (Subekti et al., 2025) Karena penggunaan media sosial yang sering dan kurangnya literasi digital, generasi muda rentan terhadap disinformasi politik. Kondisi ini diperkuat oleh temuan (Nayoga et al., 2021) yang menunjukkan bahwa penyebaran berita hoaks di kalangan pengguna muda sering kali dipicu oleh dorongan emosional dan rendahnya kemampuan verifikasi sumber. Di sisi lain, studi (Bondielli & Marcelloni, 2019) menjelaskan bahwa strategi penanggulangan hoaks berbasis kecerdasan buatan hanya akan efektif apabila disertai pendekatan edukatif yang menanamkan nilai etika digital sejak dini. Hal ini sejalan dengan temuan (Wihardja et al., 2025) bahwa perilaku daring generasi muda dalam konteks pemilu 2024 menunjukkan keterlibatan tinggi tetapi minim pemahaman terhadap dampak penyebaran konten manipulatif. Maka, pembentukan etika digital, kesadaran hukum, serta literasi konstitusi dan media menjadi kunci untuk membangun generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral dalam ruang digital modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan literasi konstitusi di era komputer dan internet. Nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran konstitusional warga negara karena merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Safitri & Anggraeni Dewi, 2021). Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai pedoman moral untuk berinteraksi dalam dunia digital (Firmansyah1 & Hamzah2, 2023).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan korelasi antara penguatan nilai-nilai Pancasila dengan meningkatnya kesadaran literasi konstitusi di kalangan generasi muda. Ada kebutuhan akan pedoman moral yang kuat untuk menghadapi tantangan di era modern, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penurunan etika media. Pancasila memiliki peran strategis dalam hal ini (Raharjo, 2024). Ketika digunakan dengan benar, nilai-nilai Pancasila dapat membantu warga negara, terutama generasi milenial, menginterpretasikan kebebasan berekspresi mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip konstitusi (Firmansyah1 & Hamzah2, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya penting dalam konteks ketatanegaraan, tetapi juga penting sebagai alat untuk membangun masyarakat digital yang adil, moral, dan sadar hukum (Muttaqin et al., 2024).

2. METODE

Metode ilmiah dalam penelitian manajemen menekankan proses yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi untuk mensintesis pengetahuan yang sudah ada serta mengembangkan wawasan teoretis baru. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengeksplorasi dan menganalisis temuan-temuan yang ada melalui proses tinjauan yang terstruktur dan kritis. Snyder (2019) menjelaskan tinjauan literatur sebagai metodologi penelitian, yang dikategorikan menjadi tiga pendekatan: sistematis, semi-sistematis, dan integratif, yang masing-masing memiliki tujuan penelitian berbeda, mulai dari menghasilkan bukti hingga membangun kerangka konseptual. Metode ini memastikan ketelitian, meminimalkan bias, dan mendukung pengembangan teori melalui sintesis yang terstruktur dan evaluasi kritis terhadap penelitian sebelumnya. Demikian pula, Sauer dan Seuring (2023) menyempurnakan proses *systematic literature review* (SLR) menjadi enam langkah dan empat belas keputusan, yang menjamin ketepatan metodologis dan replikasi. Kerangka kerja mereka memandu peneliti dari tahap perumusan pertanyaan penelitian hingga sintesis dan pelaporan hasil dengan kejelasan serta dampak. Secara keseluruhan, kedua studi tersebut menunjukkan bahwa metode ilmiah yang diterapkan dengan baik dalam penelitian manajemen bergantung pada perancangan yang cermat, pengumpulan bukti yang sistematis, dan sintesis kritis untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi teori dan praktik. (Sauer & Seuring, 2023; Snyder, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam meningkatkan literasi konstitusi di era digital. Seperti yang ditegaskan oleh (Borges, 2020), Pancasila memberikan dasar moral dan etika bagi pembentukan hukum di Indonesia, memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Landasan filosofis ini memperkuat legitimasi sistem hukum dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam tata kelola modern. Demikian pula, (Bintang et al., 2024) menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, khususnya keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam membentuk kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara di tengah transformasi digital yang terus berkembang. Lebih lanjut, (Kamalludin et al., 2025) berpendapat bahwa penyelarasan Pancasila dengan prinsip moderasi beragama dalam reformasi hukum mendorong inklusivitas dan menanggulangi radikalisme di ruang digital. Dalam konteks digitalisasi yang pesat di Indonesia, literasi konstitusi yang berlandaskan Pancasila menumbuhkan pemikiran kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam komunikasi digital, sehingga memperkuat persatuan dan ketahanan nasional (Rifai et al., 2020). Oleh karena itu, integrasi

nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan digital sangat penting untuk membentuk warga negara yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga sadar konstitusi dan bertanggung jawab secara sosial.

Hubungan antara Pancasila dan literasi konstitusi di era digital mencerminkan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dengan praktik kewarganegaraan modern. Seperti yang ditegaskan oleh (Hidayat, 2025), Pancasila menghadapi tantangan serius dalam ekosistem digital yang sering didominasi oleh hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Media sosial, meskipun berpotensi menjadi ruang untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, juga menjadi wadah bagi praktik komunikasi yang bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting untuk menjaga keterlibatan kewarganegaraan yang etis dan inklusif di ruang digital, (Yorman & Sadam, 2025) berpendapat bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan digital dapat meningkatkan kesadaran etis, berpikir kritis, dan toleransi di kalangan generasi muda, sehingga membentuk dasar moral bagi partisipasi yang bertanggung jawab di dunia maya. Senada dengan itu, (Damanik et al. 2025) menegaskan bahwa integrasi kewarganegaraan digital dalam kurikulum pendidikan dasar menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan perilaku digital yang bertanggung jawab, memperkuat kesadaran kewarganegaraan, serta membekali peserta didik dengan kompetensi etis dan kritis dalam menghadapi tantangan disinformasi, ketimpangan digital, dan rendahnya literasi media di era transformasi digital Indonesia. Dari perspektif hukum, (Daullah et al., 2022; Mau, 2024) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala norma hukum serta menjadi landasan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kewajiban konstitusional di ranah digital. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi di era digital menuntut internalisasi prinsip-prinsip moral Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial) ke dalam etika digital, pendidikan, dan hukum untuk mewujudkan masyarakat digital yang adil dan kohesif.

3.2 PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam meningkatkan literasi konstitusional di kalangan generasi muda, karena memberikan pemahaman dasar mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, prinsip-prinsip demokrasi, serta hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Menurut (Kamalludin et al., 2025), pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai alat transformasi untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial, serta mendorong inklusivitas dan toleransi dalam masyarakat yang majemuk. (Rifai et al., 2020) menegaskan bahwa melalui integrasi pendidikan berbasis Pancasila, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menangkal radikalisme dan krisis identitas dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang memperkuat harmoni sosial dan partisipasi demokratis. Lebih lanjut, (Bintang et al., 2024) menyoroti bahwa penguatan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pembelajaran kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk warga negara yang taat hukum serta aktif menegakkan kerangka konstitusional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan literasi konstitusional, tetapi juga memperkuat kesadaran moral, hukum, dan sosial yang diperlukan untuk menjaga kehidupan demokratis serta tegaknya negara hukum di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan vital dalam mengembangkan literasi konstitusional di kalangan generasi muda dengan membekali mereka pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Menurut (Nuryadi & Widiatmaka, 2023), penguatan literasi kewarganegaraan melalui pembelajaran berbasis digital membantu peserta didik menganalisis informasi secara kritis, memahami sistem politik dan hukum, serta bertindak secara bertanggung jawab sebagai warga negara di era Society 5.0. Demikian pula, Puspaningtyas, (Puspaningtyas et al., 2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap prinsip-prinsip konstitusi seperti fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta menumbuhkan nilai-nilai demokratis dan berpikir kritis untuk melawan misinformasi. (Borges, 2020) juga menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan mendorong agensi pemuda dan kewarganegaraan aktif, memberdayakan generasi muda agar terlibat secara bermakna dalam aktivitas sipil dan politik, bukan sekadar menjadi pengamat pasif. Secara keseluruhan, berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan pengetahuan konstitusional generasi muda, tetapi juga menumbuhkan kompetensi kewarganegaraan yang esensial untuk menjaga keberlangsungan masyarakat demokratis.

4. KESIMPULAN

Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bersama-sama membentuk landasan untuk memperkuat literasi konstitusi dan ketahanan demokrasi di era digital Indonesia. Pancasila, sebagai dasar filosofis dan ideologis negara, memberikan kompas moral dan kerangka etika yang diperlukan untuk membimbing pengembangan pemahaman konstitusional dalam masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Dengan menanamkan lima sila Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial) ke dalam dunia digital dan pendidikan, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis nilai-nilai nasional, melainkan justru memperkuatnya. Integrasi ini mendorong hubungan yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan kewajiban konstitusional, serta menumbuhkan praktik digital yang mencerminkan rasa hormat, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Pada saat yang sama, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana utama untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengalaman belajar konkret yang meningkatkan literasi konstitusi di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan kewarganegaraan, baik secara formal maupun berbasis digital, peserta didik memperoleh pengetahuan penting tentang konstitusi, hak asasi manusia, dan fungsi lembaga-lembaga negara, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan digital yang kompleks. Pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menumbuhkan sikap inklusif, keadilan sosial, dan persatuan nasional, serta membekali peserta didik untuk menolak penyebaran hoaks, radikalisme, dan polarisasi yang kerap mendominasi ruang digital.

Dalam konteks ini, sinergi antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi strategi penting untuk membangun generasi yang melek digital, sadar konstitusi, dan bertanggung jawab secara moral. Integrasi tersebut memastikan bahwa warga muda tidak hanya memiliki kompetensi teknologi dan hukum, tetapi juga menanamkan kebajikan etis dan nilai-nilai kewargaan yang penting untuk mempertahankan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada Pancasila bukan sekadar kebutuhan akademis atau yuridis, melainkan juga sebuah keharusan moral dan kultural untuk membentuk warga negara yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan keharmonisan nasional di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bintang, H. M., Bayuandri, K. S., & Safitri, S. (2024). Relationship Between Law and Social

- Justice Values of Pancasila for the Life of Indonesian Society. *LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration*, 1(3), 122–129.
- Bondielli, A., & Marcelloni, F. (2019). A survey on fake news and rumour detection techniques. *Information Sciences*, 497, 38–55. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.05.035>
- Borges, A. C. M. (2020). Youth agency in civic education: Contemporary perspectives from cabo verde. *Societies*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/soc10030053>
- Damanik, P. C. I. C., Husaeni, R. A., Jayanti, F. D., Arta Uli, A., & Chaled, M. I. (2025). Integrating digital citizenship in primary schools to advance Sustainable Development Goals in Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4), 1886–1894. <https://doi.org/10.58812/jimu.v3i4.2025>
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Firmansyah1, R., & Hamzah2, S. (2023). Etika Digital dan Pancasila: Sinergi Transformasi Pelajar melalui Proyek Inovasi Teknologi Digital. *Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 1–10.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital Pancasila diakui sebagai nilai dasar yang tidak tergantikan, tetapi proses aktualisasinya. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(April), 105–118.
- Hutabarat, P. K. (2022). Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(2), 297–309. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i2.7250>
- Kamalludin, I., Pratami, B. D., Umar, A. J., & Yanuar, I. M. (2025). Harmony of Pancasila Values and the Principle of Religious Moderation in Criminal Law Reform in Indonesia Iqbal. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 2797–3921. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.577>
- Mau, H. A. (2024). *Constitutionality of Restrictions on the Right to Freedom of Speech in the Digital Era from a Constitutional Law Perspective*. 23(2), 1–18.
- Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 77–97. <https://doi.org/10.31078/jk2115>
- Nayoga, B. P., Adipradana, R., Suryadi, R., & Suhartono, D. (2021). Hoax Analyzer for Indonesian News Using Deep Learning Models. *Procedia Computer Science*, 179(2020), 704–712. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.059>
- Nurjanah, N., Abdulkarim, A., Komalasari, K., Bestari, P., & Suwandi, M. A. (2024). Critical literacy of young citizens in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.70232>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023). Strengthening civic literacy among students through digital literacy in society 5.0. *Journal of Education and Learning*, 17(2), 215–220. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i2.20746>
- Prasetya, H., & Sari, Y. (2022). Literasi Media Digital Pada Remaja, Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 8(1), 12–25.
- Puspaningtyas, K. A. Y., Mutia, F., & Ghazali, A. M. (2024). Civic Literacy in the information age: a survey of vocational high school student in Sidoarjo, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2350109>
- Raharjo, C. (2024). *Pancasila dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Bagi Generasi Muda Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. April. <https://www.researchgate.net/publication/379689981>
- Rifai, A., Syamsuddin, M. M., & Maharani, S. D. (2020). Pancasila as foundation and goals of

- Indonesia's human development in the President Jokowi era. *Research, Society and Development*, 9(8), e258985177. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5177>
- Safitri, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(4), 78. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1301/504>
- Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: a guide in 6 steps and 14 decisions. In *Review of Managerial Science* (Vol. 17, Issue 5). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00668-3>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Subekti, D., Maratun, S., & Makmun, W. (2025). Social media and disinformation for candidates: the evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>
- Wihardja, M. M., Muhtadi, B., & Lee, S.-A. (2025). *Disinformation and Election Propaganda: Impact on Voter Perceptions and Behaviours in Indonesia's 2024 Presidential Election*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Yorman, Y., & Sadam, S. (2025). Pancasila as an Ethics of Social Media to Realize Digital Citizens. *Journal of Social Studies Education*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.71094/josse.v1i1.89>